

BAB II

EKSTREMISME KEKERASAN DAN DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Pada bab II ini penulis akan menggambarkan sedikit mengenai pengertian dari ekstremisme kekerasan, dinamika ekstremisme kekerasan di Indonesia termasuk ancaman dan aksi ekstremisme kekerasan di Indonesia. Pembahasan pada BAB ini juga berfokus pada dinamika keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia yang meliputi evolusi peran dan peningkatan ketersediaan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia serta faktor-faktor yang memungkinkan menjadi penyebab perempuan di Indonesia terlibat dalam lingkaran ekstremisme kekerasan. Adapun pada bab II ini penulis juga menuliskan profil dari UN Women dan profil Wahid Foundation

2.1. Ekstremisme Kekerasan

Berbicara mengenai ekstremisme kekerasan tidak dapat dilepaskan dari istilah ekstremisme itu sendiri. *The International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCT)* mengungkap definisi ekstremisme secara sederhana dipahami sebagai aktivitas baik itu berupa keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, hingga strategi yang memiliki karakter di luar dari hal-hal yang dianggap biasa.²⁷

Manus Midlarsky mendefinisikan ekstremisme dalam istilah ekstremisme politik

²⁷ Peter T. Coleman and Andrea Bartoli. *Addressing Extremism*. New York: The International Center for Cooperation and Conflict Resolution (2003), New York: Columbia University, hal. 2. Diakses melalui: https://cve-kenya.org/media/library/Coleman__Bartoli_2002_Addresssing_Extremism.pdf

sebagai kehendak untuk berkuasa melalui sebuah gerakan untuk melayani sebuah program politik yang bertentangan yang didukung oleh otoritas negara, oleh karenanya untuk mencapai program tersebut pembatasan kebebasan individu diperlukan atas nama tujuan bersama, dimana pembatasan tersebut termasuk pembunuhan massal terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan program tersebut.²⁸

Schmid dalam tulisannya yang berjudul *Countering Violent Extremism: A Promising Response to Terrorism* mempertegas ciri dari ekstremisme itu sendiri, bahwa program kaum ekstremisme memuat beberapa elemen yang diantaranya adalah anti-konstitusional, anti demokrasi, otoriter bahkan totaliter, anti pluralis, adapun pendukungnya cenderung fanatik, intoleran, tidak mau berkompromi, berpikir tunggal dan percaya hanya mereka yang memiliki solusi atas masalah sosial, penggunaan kekerasan terhadap lawan, dan menolak upaya dialog atau persuasi.²⁹ Lebih lanjut Schmid turut memaparkan para kaum ekstremis akan mengadvokasi dan menolak empat nilai kehidupan bermasyarakat yang meliputi keberagaman, kebebasan individu, persuasi dan dialog.³⁰

Schmid juga berpendapat bahwa istilah ekstremisme tanpa kekerasan atau *non-violent extremism* adalah istilah yang menyesatkan. Istilah ‘tanpa kekerasan’ dari ekstremisme menurutnya dimaksudkan tidak adanya kekerasan karena alasan pragmatis, taktis, dan/atau temporal yang dalam artian tidak berkekerasan untuk

²⁸ Manus I Midlarsky. *Origins Of Political Extremism: Mass Violence In The Twentieth Century And Beyond*. Cambridge University Press, hal. 8.

²⁹ Alex P. Schmid. *Countering Violent Extremism: A Promising Response to Terrorism*. 2012. <https://icct.nl/publication/countering-violent-extremism-promising-response-terrorism>

³⁰ *Ibid.*

saat ini, alih-alih ‘tanpa kekerasan’ yang bersifat prinsipil dan absolut.³¹ Pengertian ini juga dapat dilihat dari beberapa negara, institusi hingga akademis mengenai pendefinisian mengenai ekstremisme kekerasan sebagai ideologi sekaligus seperangkat tindakan.³²

Federal Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai “mendorong, membiarkan, membenarkan, atau mendukung dilakukannya tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, agama, sosial, atau ekonomi”. Pemerintah Australia, mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai tindakan atau dukungan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan sosial, politik, atau hukum atau sebagai respon atas keluhan politik maupun sosial tertentu.³³

Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai “keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan tindakan terorisme.” Terorisme dalam hal ini dimaksudkan sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan, atau kehancuran

³¹ Alex P. Schmid. *Violent And Non-Violent Extremism: Two Sides Of The Same Coin?*. International Centre for Counter-Terrorism. 2022. hal 14. <https://kenya.agentsofpeace.net/wp-content/uploads/2019/08/ICCT-Schmid-Violent-Non-Violent-Extremism-May-2014-1.pdf>

³² Mathias Bak, *et.al.*, *Defining The Concept Of ‘Violent Extremism’*. Geneva Paper 24/19 (Agustus 2019). Geneva Centre for Security Policy. hal 11. Diakses melalui: <https://www.gcsp.ch/sites/default/files/2024-12/2y10xuCSaBlvYTDbinjPokvyDO2XLpn5jG4va93JVUzppqj08EDHwnC.pdf>

³³ Living Safe Together. *What Is Violent Extremism?*. Diakses melalui: www.livingsafetogether.gov.au

terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa ekstremisme kekerasan merupakan sebuah ideologi/sistem kepercayaan maupun seperangkat tindakan dimana unsur pokok kekerasan tidak hanya bentuk aktual fisik, melainkan dukungan terhadap kekerasan juga dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan itu sendiri. Ekstremisme kekerasan dapat muncul dalam beragam bentuk motivasi seperti politik, etnis, dan agama, serta tidak secara eksklusif milik satu kelompok. PBB melalui *UN Plan of Action to Prevent Violent Extremism* memberikan gambaran mengenai kelompok seperti ISIL, Al-Qaeda, dan Boko Haram membentuk citra ekstremis global. Hal ini merujuk pada pesan intoleransi yang mereka sebarkan baik dalam konteks agama, budaya, maupun sosial, telah membawa konsekuensi luar biasa bagi banyak kawasan di dunia, dengan menguasai wilayah dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ide serta aksi mereka secara global dan real-time guna menentang nilai-nilai bersama tentang perdamaian, keadilan, dan martabat manusia.³⁴ Ekstremis tidak hanya mencakup teroris, tetapi juga sebagian besar radikal yang seringkali tidak atau belum melakukan kekerasan dan tentunya menimbulkan ancaman bagi demokrasi.³⁵

Dalam konteks Indonesia ekstremisme kekerasan turut mencakup proses pergeseran ideologi menuju penggunaan kekerasan atau yang disebut sebagai radikalisme sendiri dalam konteks di Indonesia menurut definisi dari

³⁴ UN General Assembly, *Op. Cit.*, paras, 2. Hal 1.

³⁵ Schmid, *Op.Cit.*

Buku Panduan BNPT yang juga merujuk dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah “upaya membongkar tatanan mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan teror atau rasa takut, serta berujung pada terorisme.” dimana jika berdasarkan dengan buku panduan milik mereka, secara spesifik radikalisme dimaksudkan tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-kebhinekaan dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah.³⁶ Lebih spesifik lagi buku tersebut juga mencantumkan sikap dari paham dan sikap radikal yang meliputi toleran, fanatik, eksklusif, dan menggunakan cara-cara kekerasan. Adapun kelompok-kelompok teroris juga dicirikan sebagai salah satu kelompok radikal.³⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai ekstremisme kekerasan di atas, terdapat kesimpulan bahwa ekstremisme kekerasan merupakan istilah yang luas dan tidak ada istilah yang disepakati secara universal, namun, untuk keperluan penelitian dan alasan praktis, penelitian ini merujuk pada pengertian ekstremisme kekerasan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021.

2.2. Dinamika Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Ekstremisme kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk politik, etnis, dan keagamaan yang tidak eksklusif pada satu kelompok tertentu. Meskipun demikian, di Indonesia pembahasan mengenai ekstremisme kekerasan sebagian

³⁶ K-Hub, *Panduan Pencegahan Radikalisme*, hal, 12. Diakses melalui: base.api.k-hub.org/assets/Organisasi/27814231/files/Admin_KHUB-Panduan_Pencegahan_Radikalisme_di_Lingkungan_Kerja__fdeivej.pdf

³⁷ *Ibid.*

besar muncul dengan bingkai keagamaan islam.³⁸ Argumentasi ini dapat ditelusuri melalui sejarah Indonesia, khususnya pasca kemerdekaan, salah satunya melalui kemunculan Darul Islam (DI) sebagai salah satu kelompok pemberontak dalam sejarah Indonesia yang bertujuan mendirikan negara islam.

Darul Islam (DI) merupakan kelompok yang dipelopori oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirian DI bertujuan untuk mendirikan negara islam dengan menerapkan hukum islam sebagai dasar negara, di dalam proklamasinya, gerakan ini menyatakan dengan tegas bahwa negara memiliki kewajiban membuat Undang-Undang (UU) berdasarkan hukum islam (*syariat*) dan menolak ideologi lain selain bersumber pada Al-qur'an dan Hadits. Pemberontakan dari kelompok ini terjadi ketika pemerintah dianggap mengecewakan kelompok islam dengan tidak menjadikan islam sebagai dasar negara, tak hanya itu, Perjanjian Reville yang dianggap merugikan Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, dimana mereka Jawa Barat kala itu menjadi wilayah yang dikuasai Belanda sehingga pasukan RI harus mundur turut menjadi pemantik pemberontakan DI.

Pemberontakan gerakan ini tentunya membawa dampak buruk, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat, Gerakan ini mengancam penduduk, dan juga melakukan perampasan harta benda milik warga. Menanggapi respon ini Pemerintah RI menjalankan operasi militer Baratayuda pada 27 Agustus 1949 dengan menangkap Kartosuwiryo.

³⁸ Saifudin Asrori, *Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia*, Journal Islam dan Pluraliti, Vol, 4, No, 1. Manado: Jurnal Aqlam (Juni 2019). hal 119. DOI: <https://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>

Meskipun DI secara struktur berhasil di tumpas, nyatanya ideologi mereka tidak sepenuhnya hilang. Pemikiran DI yang terus direproduksi melalui jaringan sosial, relasi keluarga hingga lingkaran dakwah eksklusif. Dalam hal ini, ekstremisme kekerasan di Indonesia merupakan hasil doktrin yang berkelanjutan dan adaptif. Selanjutnya, pada masa orde baru, rezim pemerintahan cenderung represif dan membatasi ruang gerak dari kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah. Bahkan memberikan stigma negatif kepada mereka yang tidak sejalan dengan rezim dan dianggap mengancam kekuasaan mereka.

Stigma tersebut terbagi menjadi dua label yaitu ekstremis kanan dan ekstremis kiri. Sebutan kelompok ekstremis kanan digunakan oleh kelompok yang tidak sejalan dengan rezim pemerintahan karena ideologi atau pemahaman agama yang mereka bawa, sedangkan kelompok ekstremis kiri dilabelkan pada kelompok yang tidak sejalan dengan rezim pemerintahan karena ideologi atau pemahaman komunis yang mereka bawa.³⁹ Situasi ini bagi kelompok-kelompok oposisi pemerintah justru membuat mereka beroperasi secara tertutup, namun disaat yang bersamaan mendorong mereka dalam memperkuat konsolidasi ideologis secara klandestin. Situasi politik orba secara tidak langsung menciptakan kondisi di mana kelompok ekstremis tidak lenyap melainkan mengalami fase laten hingga menemukan momentum baru.

Ketika masa orba berhasil digulingkan dan berubah menjadi era reformasi. Situasi politik Indonesia mengalami keterbukaan ruang demokrasi. Fase ini lah

³⁹ Zainal C Airlangga, *Stigma Radikal Dalam Bermasyarakat Untuk Siapa?*, Law-Justice.co (Juni 2019). Diakses melalui: <https://www.law-justice.co/artikel/67819/stigma-radikal-dalam-bermasyarakat-untuk-siapa/%20%20> (30/01/2026)

yang menjadi salah satu pemantik bagi munculnya kelompok-kelompok ekstremis dengan membawa simbol keagamaan. Pengaruh dari kelompok-kelompok ekstremis sebelumnya berinteraksi dengan agenda global transnasional, yang memiliki tujuan ideologis serupa, yakni membentuk negara islam dan menegakkan kekhilifahan.

Salah satu kelompok ekstremis paling mematikan adalah Jemaah Islamiyah. Secara historis JI merupakan transformasi atau dapat dikatakan sebagai pecahan dari DI. Selain menjalin tali sejarah dengan DI melalui ideologi dan misi, JI juga menjalin keterkaitan ideologis dan jaringan dengan salah satu kelompok ekstremis global, yaitu Al-Qaeda. Hal ini juga diungkap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana Jemaah Islamiyah terkait dengan Al-Qaeda kerana “berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, memfasilitasi, mempersiapkan atau melakukan tindakan atau kegiatan oleh, bersama dengan, atas nama, untuk kepentingan atau mendukung”.⁴⁰ Sepak terjang Jemaah Islamiyah meninggalkan banyak sejarah kelam bagi Indonesia, khususnya antara tahun 2000-2005 seperti Bom Natal yang menyerang sejumlah gereja secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia pada 2000, Bom Bali I pada 2002, Serangan bom di Hotel JW Marriott pada 2003, Bom di Kedutan Besar Australia pada 2004, Bom Bali II pada 2005, dan Serangan bom di Hotel Ritz Calton dan Hotel JW Marriott (2009).⁴¹

⁴⁰ United Nation Security Council, *Jemaah Islamiyah*, Diakses melalui: https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah. (31/01/2026)

⁴¹ Sukawarsini Djelantik, *Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorists*, International Graduate Student Conference Series, No. 22 (East-West Centre, 2007). hal. 2.

Sementara itu, setelah beberapa tokoh JI ditangkap, dalam perkembangannya kelompok ini terpecah menjadi beberapa jaringan kelompok ekstremis seperti Laskar Hisbah dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Tak hanya itu, setelah kematian Noordin M Top, reputasi JI mengalami penurunan, hal ini kemudian mempengaruhi jumlah eskalasi ancaman teror menjadi menurun. Tak lama setelahnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) hadir untuk menyatukan kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia dalam payung organisasi ini. Aman Abdurahman merupakan sosok dibalik penyatuan ini, adapaun beberapa organisasi yang bergabung dengan JAD antara lain Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di sisi lain, Aman juga menggunakan nama-nama lain untuk memperluas jaringa JAD yang diantaranya ialah Ansharut Daulah Islamiyah (ADI), Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), dan Jamaah Ansharul Khilafah Islamiyah (JAKI).⁴²

Kemunculan JAD yang menjalin hubungan dengan ISIS selain membawa kembali kenaikan serangan teror di Indonesia, juga menandai fase ekstremisme yang lebih fleksible, terdesentralisasi, dan terbuka, termasuk melibatkan perempuan dan anak-anak dalam mengeksekusi rencana serangan teror, seperti yang terjadi pada Bom Thamrin pada 2016, serangan Bom di Mapolres Surakarta pada 2016, serangan Bom Molotov di Samarinda pada 2016, Bom Kampung Melayu 2017, Ledakan di Bandung, Kerusuhan di Mako Brimob pada 2018,

⁴² Syakirun Ni, *Anatomi Jamaah Islamiyah Dan Pecahannya*, CNN Indonesia (Desember 2021), diakses dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215231659-20-734628/anatomi-jamaah-islamiyah-dan-pecahannya/2> (31/01/2026)

Serangan Bom di 3 Gereja di Surabaya dan Polrestaes Surabaya pada 2018, Bom Bunuh Diri di Gereja Katredal Makassar pada 2021.⁴³

Dinamika ekstremisme kekerasan di Indonesia dalam hal ini tidak hanya sebatas membentuk pola kekerasan, melainkan juga mempengaruhi konstruksi peran sosial dalam lingkaran ekstremisme kekerasan. Dalam sejarahnya aksi ekstremisme kekerasan atas nama *jihad* telah lama dikenal sebagai tugas laki-laki, dalam dalam perkembangannya, dewasa ini fenomena ini juga menyoar perempuan sebagai pelaku. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan menjadi bagian integral dari dinamika struktur dan ideologis ekstremisme kekerasan di Indonesia.

2.3. Aksi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Ekstremisme kekerasan dapat dipahami sebagai keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan kekerasan ekstrem atau ancaman kekerasan untuk mendukung terorisme. Terorisme dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam konteks Indonesia menurut *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) kekerasan ekstremisme di Indonesia muncul dalam dua bentuk, yang

⁴³ Deutsche Welle, *Daftar Serangan Teror JAD Di Indonesia*, (Maret 2021), diakses melalui: <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-teror-jad-di-indonesia/g-43803485> (31/01/2026)

pertama yaitu menggunakan bom atau kekerasan bersenjata atas nama *Jihad* yang menyasar warga sipil, hingga serangan terhadap aparat kepolisian, dan yang kedua hadir dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata-senjata sederhana untuk menghancurkan bangunan ataupun untuk menyerang orang, dimana kekerasan tersebut dilegitimasi atas nama aksi anti maksiat, anti aliran sesat serta anti kemudharatan.⁴⁴

2.3.1. Terorisme Sebagai Bentuk Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Merujuk pada bentuk pertama, tragedi-tragedi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh paling nyata. Seperti yang telah disebutkan oleh IPAC, kekerasan atas nama agama menjadi legitimasi pelaku-pelaku teror untuk melaksanakan aksinya. Benih ekstremisme kekerasan di Indonesia kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perpolitikan Indonesia. Pada awal pasca kemerdekaan Indonesia, negara ini telah dihadapkan oleh ancaman-ancaman kekerasan ekstrem dari gerakan dan perlawanan kelompok bersenjata yang dilatarbelakangi oleh beragam ideologi, modus dan pola. Hal ini karena corak perpolitikan Indonesia pada awal kemerdekaan kala itu masih dipengaruhi oleh politik etis dari Belanda sehingga hal ini memantik gejolak lahirnya berbagai macam gerakan atau kelompok dengan berbagai macam ideologi.

Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan Darul Islam (DI) atau yang juga dikenal sebagai Negara Islam Indonesia (NII) yang dipelopori oleh Kartosuwiryo dan diproklamasikan olehnya pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Walaupun berhasil

⁴⁴ IPAC. *Kekerasan Akibat Ekstremisme*, Diakses melalui: <https://understandingconflict.org/id/topics/kekerasan-akibat-ekstremisme>

ditumpas, residu gerakan ini masih tersisa, beberapa simpatisannya kemudian membentuk gerakan-gearakan baru seperti JI, JAD, JAT dimana gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan serangan kekerasan ekstrem atas nama agama dengan melakukan teror bom bunuh diri di Indonesia dari tahun ke tahun. Adapun gerakan-gerakan tersebut mengusung agenda jihad global yang terhubung dengan jaringan terorisme internasional seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram.

Salah satu peristiwa teror yang menandai dinamika baru terorisme di Indonesia pada periode ini adalah peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, pelaku serangan tersebut terhubung dengan kelompok Jamaah Islamiah (JI). JI merupakan sebuah kelompok keagamaan islam yang terbentuk pada tahun 1993 di Malaysia dengan semangat juang membangun negara islam, kelompok ini beroperasi tidak hanya di Indonesia, melainkan di negara-negara asia tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Terbentuknya kelompok ini tidak dapat dilepaskan dari gerakan militan terdahulu Indonesia, Darul Islam (DI), suatu gerakan islam yang telah ada sejak masa orde lama dimana beberapa anggotanya adalah simpatisan DI yang pernah mengikuti Jihad di Afganistan.⁴⁵ Darul Islam sendiri muncul sebagai respon atas marginalisasi politik islam di Indonesia pada masa orde lama dengan mengusung strategi politik hijrah.⁴⁶ Selain terhubung dengan kelompok politik islam terdahulu di Indonesia, JI juga terhubung dengan salah satu

⁴⁵ Quinton Temby, *Imagining an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam To Jemaah Islamiyah*, Indonesia. No, 89 (April 2010). Cornell University Press, Hal, 8. Diakses melalui: <http://www.jstor.org/stable/20798213>

⁴⁶ Siti Munawaroh, dkk., *Dinamika Islam Indonesia: Pergeseran Paradigma Dari Orde Lama Hingga Era Reformasi*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol, 2, No, 5 (Mei 2025). Agam: Intelek Cendekiawan Nusantara, hal. 4. Diakses melalui: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

jaringan ekstremis internasional, Al-Qaeda, yang dalam hal ini melalui pola pendanaan, ideologi dan metodologi.⁴⁷

Serangan Bom Bali I terjadi di dua lokasi yang kemudian menyebabkan 202 jiwa kehilangan nyawa dan 324 lebih mengalami luka-luka. Dari serangan Bom Bali I pihak kepolisian Indonesia dan kepolisian internasional yang diantaranya Interpol, dan badan keamanan dari Amerika dan Australia, bekerjasama melakukan penyelidikan dan mengungkap para pelaku terafiliasi dengan kelompok JI dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda.⁴⁸ Serangan lain yang melibatkan kelompok ini kembali terjadi pada tahun 2003, 2005, dan 2009. Pada tahun 2003 tepatnya di Hotel JW Marriott serangan kembali terjadi menggunakan bom mobil, akibatnya 12 orang meninggal dan 150 orang mengalami luka-luka.⁴⁹ Pada tahun 2005 serangan bom bunuh diri kembali terjadi di Bali yang kemudian menjadi tragedi Bom Bali II, dari serangan ini diperkirakan 23 orang tewas, termasuk 3 pelaku dan 129 lainnya mengalami luka-luka.⁵⁰ Empat tahun setelah peristiwa Bom Bali II, tepatnya pada tahun 2009 serangan teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh JI kembali terjadi, tepatnya di dua hotel di Jakarta yaitu Hotel Ritz Carlton dan

⁴⁷ Zachary Abuza, *The Social Organization of Terror in Southeast Asia The Case of Jemaah Islamiyah*. In *Countering the Financing of Terrorism*. New York: Routledge, Hal, 80. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203944639-12/social-organization-terror-southeast-asia-case-jemaah-islamiyah-zachary-abuza>

⁴⁸ Keysha Alea Azzahra, dkk., *Isu HAM Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Bom Bali I Dan II)*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol, 1, No, 4 (Desember 2024), Hal, 217. Diakses melalui: <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>

⁴⁹ Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, *Kilas Balik 21 Tahun Bom JW Marriot, Bom Bunuh Diri Tewaskan 12 Orang*, Tempo (Agustus 2024). Diakses melalui: <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-21-tahun-bom-jw-marriot-bom-bunuh-diri-tewaskan-12-orang--30637> (29/12/2025)

⁵⁰ Mela Arnani dan Sari Hardiyanto, *Hari Ini Dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali II, 23 Orang Meninggal*, Kompas (Oktober 2019). Diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/01/061000565/hari-ini-dalam-sejarah-tragedi-bom-bali-ii-23-orang-meninggal?page=all> (29/12/2025)

Hotel JW Marriott, dari tragedi tersebut dilaporkan sekitar 9 orang tewas, dua diantaranya termasuk pelaku, dan 53 orang mengalami luka-luka.⁵¹

Serangan bom kembali terjadi pada tahun 2016 di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, dalam serangan ini 8 orang, termasuk 4 pelaku tewas, dan 24 lainnya mengalami luka-luka. Pelaku dari serangan bom ini terafiliasi dengan salah satu kelompok teroris di Indonesia yang berdiri pada tahun 2015, Jamaah Ansharut Daulah (JAD). JAD sendiri merupakan sebuah kelompok ekstremis yang berdiri pada tahun 2015 dan beroperasi di bawah Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Serangan lain dari kelompok ini juga terjadi di tahun setelah-setelahnya, tepatnya di tahun 2017 dan 2018. Serangan pada tahun 2017 terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari peristiwa tragis tersebut diperkirakan 3 orang gugur, yang merupakan aparat kepolisian, dan 11 orang terluka yang diantaranya adalah 6 anggota kepolisian dan 5 diantaranya adalah warga sipil.⁵²

Pada 2018, Indonesia kembali dikejutkan dengan rangkaian serangan teror yang terjadi di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo, tepatnya di 3 gereja di Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan salah satu rusunawa di Sidoarjo. Tragedi yang menimpa 3 gereja tepatnya di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Jalan Arjuna, dan GKI di Jalan Diponegoro, dari rangkaian tragedi tersebut korban yang meninggal mencapai 18 orang, 6 diantaranya adalah semua pelaku dan

⁵¹ Kompas. *Mengenang 13 Tahun Tragedi Bom JW Marriott Dan Ritz-Carlton 2009 di Jakarta*. Artikel dari Kompas (Juli 2022). Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/16223131/mengenang-13-tahun-tragedi-bom-jw-marriott-dan-ritz-carlton-2009-di-jakarta?page=all.%20> (29/12/2025)

⁵² BBC Indonesia. *Dari Mako Brimob Sampai Polrestabes Surabaya: Satu Minggu Penuh Teror*. BBC News Indonesia (Mei 2018). Diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44110808> (29/12/2025)

puluhan orang mengalami luka-luka, ledakan susulan kembali terjadi di Rumah Susun di Wonocolo, Sidoarjo, dalam peristiwa kali ini korban jiwa adalah pelaku dan keluarga karena diduga bom meledak tanpa disengaja saat dirakit, atas tragedi ini 3 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Sehari setelah tragedi tersebut, ledakan kembali terjadi di Polrestabes Surabaya, dari kejadian ini 4 orang, yang merupakan pelaku, dan 11 orang mengalami luka.

2.3.2. Ancaman Intoleransi dan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama di Indonesia

Membahas ekstremisme kekerasan tak dapat dilepaskan dari intoleransi. Seperti yang dijelaskan oleh Alex. P. Schmid bahwa karakteristik dari kaum ekstremis dan pendukungnya adalah intoleransi, menolak dialog, berpikir sempit dan percaya bahwa hanya merekalah yang memiliki "kebenaran" dan bahwa hanya merekalah yang memiliki solusi untuk masalah-masalah sosial yang mendesak.⁵³ Intoleransi pada gilirannya dapat menjadi ekosistem yang subur bagi lahirnya tindakan maupun dukungan terhadap kekerasan maupun terorisme. Intoleransi merupakan kepercayaan atau pemikiran bahwa kelompoknya, sistem kepercayaannya, dan gaya hidupnya lebih baik daripada yang lain. Konsekuensi dari pemikiran ini adalah dapat berupa pengabaian terhadap individu atau kelompok lain hingga diskriminasi berupa apartheid atau politik pemisahan ras, penghancuran yang disengaja hingga genosida. Sedangkan radikalisme pada dasarnya artinya adalah akar (*radix*) dimana istilah ini berasal dari bahasa Latin. Seperti yang digagas oleh Roger Scruton, radikalisme dapat dipahami sebagai individu yang

⁵³ Schmid, *Op.Cit.*,

ingin membawa gagasan politiknya sampai ke akarnya, dan menegaskan doktrin-doktrin dari proses tersebut secara menyeluruh.⁵⁴ Menurutnya, seseorang yang radikal cenderung bersikap bermusuhan dengan *status quo* dan menginginkan perubahan besar-besaran.⁵⁵ Dari pengertian ini bukan tidak masuk akal ketika terminologi ini seringkali dikaitkan dengan ekstremisme. Namun tetap saja, argumen mengenai tidak semua radikalisme berujung ekstremisme juga tidak salah. Schmid menyatakan bahwa setidaknya radikalisme masih memiliki pandangan egaliter.⁵⁶

Seperti kebanyakan negara, Indonesia mengartikan ekstremisme kekerasan sebagai ide dan tindakan. Artinya dapat berupa sekadar keyakinan dan atau disertai tindakan. Salah satu bentuk ide dan atau tindakan tersebut dapat tercermin pada pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Menurut SETARA Institute pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dapat dilakukan oleh warga negara atau negara terhadap individu atau kelompok lain. Pelanggaran KBB yang dilakukan oleh warga negara mencakup tiga klasifikasi, meliputi tindakan penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain sebagainya; tindakan intoleransi; serta ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Adapun KBB juga dapat dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya, dimana pelanggarannya juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis, diantaranya melakukan pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi kebebasan

⁵⁴ Roger Scruton, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*, London: Palgrave Macmillan, hal, 576.

⁵⁵ *Ibid*, hal, 576.

⁵⁶ Alex P Schmid, *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*, ICCT Research Paper (Maret 2013). hal 10.

individu dalam berkeyakinan atau beragama; pembiaran pelanggaran terhadap hak individu; membuat peraturan yang berpeluang menjadi pintu terjadinya pelanggaran HAM.

Berdasarkan data dari SETARA Institute yang diterbitkan secara berkala setiap tahun, dari 2014-2018 terdapat 814 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 1086 tindakan. Jika data tersebut diuraikan, pada tahun 2014 terdapat 134 peristiwa dan 177 tindakan yang melibatkan 86 kali aktor negara dan 122 kali aktor non-negara.⁵⁷ Diikuti pada tahun 2015 terdapat 116 peristiwa dan 136 tindakan dengan 98 tindakan dilakukan oleh aktor negara dan 138 oleh aktor non-negara.⁵⁸ Pada tahun 2016 terdapat 208 jenis peristiwa dan 270 tindakan dengan 140 dilakukan oleh aktor negara dan 130 oleh aktor non-negara.⁵⁹ tahun 2017 terdapat 155 peristiwa dengan 201 tindakan dengan 75 tindakan dilakukan oleh aktor negara dan 126 dilakukan oleh aktor non-negara.⁶⁰ Dan tahun 2018 terdapat 160 peristiwa dan 202 tindakan dengan 72 tindakan pelanggaran dilakukan oleh aktor negara dan 130 lainnya dilakukan oleh aktor non-negara.⁶¹

⁵⁷ Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2014*, ed. Ismail Hasani and Suryadi A. Radjab Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara (Februari 2015).


⁵⁸ Halili, *Politik Harapan Minim Pembuktian: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia 2015*, ed. Bonar Tigor Naipospos, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara (Februari 2016).

⁵⁹ Halili, *Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2016*, ed. Sudarto Jakarta: Setara Institute (Januari 2017).

⁶⁰ Setara Institute, *Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama / Berkeyakinan Dan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2017*, Ringkasan Eksekutif Laporan SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta (Januari 2018): 1–13.

⁶¹ Halili, dkk., *Melawan Intoleransi Di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2018*, ed. Halili, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara (November 2018).

Grafik 2.1 Fluktuasi Data Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2014-2018



Sumber: Diolah oleh penulis

Pemisahan konteks antara peristiwa dan tindakan merujuk pada adanya berbagai bentuk tindakan dalam satu peristiwa. Data lain mengungkap hal yang mirip mengenai pelanggaran kebebasan keyakinan dan beragama, Survey dari Wahid Foundation mengungkap 57.1% mengaku memiliki kelompok yang tidak disukai dan sedikit dari mereka yang mau bersikap toleran, survey tersebut menyebutkan persentase 57.1% setara dengan 53.3 juta dari 94.4 juta. Survei tersebut selain menunjukkan bahwa banyaknya jumlah masyarakat yang intoleransi, juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengurangi intoleransi. Fenomena intoleransi dan diskriminasi atas nama apapun seringkali memang tidak membahayakan secara fisik, namun perlu fenomena ini dapat menjadi gerbang terbuka bagi ekstremisme itu sendiri mengingat seperti yang telah dijabarkan oleh Schmid bahwa salah satu karakter dari pendukung ekstremisme kekerasan adalah intoleran.

Selain terjadi di dunia nyata, potensi ancaman intoleransi dan radikalisme juga terjadi di dunia maya, BNPT melaporkan memperoleh data dari Kominfo mengenai konten radikal di media sosial pada tahun 2017-2019 mengalami

peningkatan, Andi Intang Dulung, Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT menyatakan terdapat 13.032 konten yang telah ditemukan, dilaporkan, dan ditangani, namun yang belum tersentuh oleh mereka masih banyak, lebih lanjut Andi juga menyatakan konten radikal tersebut memuat agenda dari jaringan pelaku teror untuk menyebarkan ideologinya. Intoleransi dan radikalisme jika tidak dicegah dan diatasi juga dapat berujung pada terorisme. BNPT mencatat aksi atau gerakan terorisme selama dua dekade ini lebih banyak mengusung simbol-simbol keagamaan yang dalam hal ini adalah islam dalam aksi, wacana dan gerakan.

2.4. Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan: Peningkatan dan Evolusi Peran

Pada tahun 2016, aparat keamanan Indonesia telah berhasil menggagalkan rencana teror bom bunuh diri di Istana Negara. Perhatian publik tidak hanya terfokus pada rencana aksi teror yang kembali terulang, melainkan juga aktor yang mendalangi rencana tersebut. Seorang perempuan dengan nama Dian Yulia Novi diduga kuat menjadi aktor yang bertanggung jawab atas rencana tersebut. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena untuk pertama kalinya perempuan dalam aksi teror menjadi calon pelaku peledakan. Dalam sejarah tragedi teror di Indonesia, semuanya dilakukan oleh laki-laki, oleh karenanya tragedi ini mendapatkan banyak perhatian bagi Indonesia.

Keterlibatan perempuan dalam aksi teror di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, kebaruan hanya tampak apabila pembahasan hanya direduksi pada peran produktif mereka sebagai aktor yang melakukan aksi teror. Menurut IPAC,

Fitri atau Munfiatun merupakan perempuan pertama yang dinyatakan bersalah atas kasus terorisme. Munfiatun merupakan istri dari seorang yang bertanggung jawab atas rentetan serangan teror di Indonesia, termasuk serangan Bom Bali I (2002), Bom Hotel JW Marriott (2003), Bom Kedubes Australia (2004), dan Bom Bali II (2005). Peran Fitri dalam serangan terorisme bukanlah aktor aktif, melainkan sebagai pelaku yang membantu menyembunyikan suaminya, Noordin M Top, dari kejaran aparat keamanan negara.⁶² Dalam perkembangannya, membandingkan peran Munfiatun dengan peran Dian dalam konteks keterlibatan pada kekerasan ekstrem, peran perempuan telah menunjukkan adanya pergeseran peran yang semakin berani.

Temuan terdahulu merumuskan terdapat empat tipologi peran dan keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme kekerasan, dua tipologi digunakan untuk menggambarkan peran perempuan dalam mendukung ekstremisme kekerasan dan dua tipologi lainnya digunakan untuk menggambarkan peran dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Pertama sebagai *active supporting* yang menggambarkan peran aktif perempuan dalam memainkan peran-peran publik dan strategis dalam aksi maupun jejaringan kelompok ekstremisme kekerasan. Kedua, *passive supporting* yang menggambarkan dukungan pasif seperti membenaran dan penerimaan terhadap aksi maupun ideologi terhadap ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh keluarga maupun kelompok. Ketiga adalah *active preventing* yang menggambarkan dukungan aktif dalam mencegah ekstremisme

⁶² ABC News, *Indonesia Jails Suspected Militant's Wife*, ABC News (Juni 2005). Diakses Melalui: https://www.abc.net.au/news/2005-06-09/indonesia-jails-suspected-militants-wife/1589430?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web (24/1/2026)

kekerasan seperti melakukan dialog terbuka untuk komunitas terdekatnya dan memberikan pendidikan mengenai ketiadaan kekerasan. Keempat adalah *passive preventing* yang menggambarkan penolakan namun tidak cukup berdaya untuk mencegah aksi ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh komunitas terdekatnya.

Merujuk pada tipologi mengenai jenis dukungan terhadap ekstremisme kekerasan, peran perempuan telah menunjukkan evolusi dari peran *passive supporting* menuju *active supporting*. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber pemberitaan dan juga vonis yang didakwakan, berikut merupakan beberapa temuan mengenai peran perempuan dalam aksi terorisme dari *passive supportive* hingga *active supportive*.

Tabel 2.1 Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme dan Evolusi Peran

Nama	Peran
Ingrid Wahyu Cahyaningsih	Membantu pelaku terorisme, Sugeng, yang adalah suaminya, ia dianggap mengetahui apa yang dilakukan oleh pasangannya namun tidak melapor.
Munfiatun al-Fitri	Menyembunyikan pelaku terorisme, Noordin M Top dari kejaran aparat keamanan.
Putri Munawaroh	Menyembunyikan pelaku terorisme, Noordin M Top dari kejaran aparat keamanan.
Deni Carmelita	Membantu pelaku terorisme, Popi Fernandi, yang adalah suaminya, ia dianggap menghalangi penyidikan aparat keamanan apa yang dilakukana suaminya.
Nurul Azmy Tibyani	Membobol situs perusahaan investasi dan mengalihkan dana antara 5 - 8 milyar, dana tersebut diduga digunakan untuk memberikan pendanaan kepada kelompok ekstremis pimpinan Santoso di Poso untuk pelatihan militer.
Rosmawati	Mendanai kelompok Santoso untuk kemudian digunakan membeli kebutuhan logistik dan obat-obatan.
Dian Yulia Novi dan	Mencoba melakukan serangan teror bom bunuh diri di Istana Negara dengan bom panci pada tahun 2016
Ika Puspitasari	Merencanakan serangan bom bunuh diri di Bandung dan Bali pada tahun 2016
Aisyah Lina Kamelya	Mendirikan Baqiyah United Grup (BUG) sebuah kanal internasional pro-ISIS di aplikasi Telegram, keanggotaan termasuk orang India, Kenya dan Libya.

Anggi Indah Kusuma	Merencanakan aksi bom bunuh diri di Istana Negara bersama suaminya pada tahun 2017
Tutin Sugiarti	Mendirikan badan amal pro-ISIS yang disebut Infaq Daulah di <i>Facebook</i> dan Dapur Umahat Aseer (dapur untuk istri tahanan dakwaan teror) di <i>Telegram</i> .
Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah	Berencana melakukan penusukan di Mako Brimob.
Puji Kuswati	Melakukan aksi bom bunuh diri bersama dengan kedua anak perempuannya di GKI Jalan Diponegoro, Surabaya pada tahun 2018
Tri Ernawati	Melakukan aksi bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya bersama dengan suami dan anak-anaknya.
Puspita Sari	Merencanakan bom bunuh diri, namun tanpa sengaja/ketika masih dirakit meledak di rumah susun di Sidoarjo bersama suaminya dan anaknya.
Fitri Andriani	Melakukan serangan pembunuhan mendadak (ightiyalat) Bersama suaminya, Abu Rara dengan kunai kepada Menkopolhukam Wiranto saat berkunjung ke Pandeglang, Banten.
Marnita Sari Boru Hutauruk alias Solimah	Berencana melakukan serangan bom bunuh diri, namun meledakkan diri saat dikepung Densus 88 di Sibolga, Sumatera Utara.
Dewi Anggraini	Berencana melakukan bom bunuh diri di Bali.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada pemberitaan yang ada, rencana bom panci di Istana Negara yang dilakukan oleh Dian pada tahun 2016 merupakan tonggak pertama dimana perempuan terlibat secara aktif sebagai pelaku utama. Walaupun berhasil digagalkan, namun tragedi yang terjadi 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2018, dimana seorang perempuan bersama kedua putrinya melakukan aksi bom bunuh diri di GKI Jalan Diponegoro dibarengi dengan suami dan dua anak laki-lakinya di dua gereja yang berbeda di Surabaya, serta rencana dan aksi teror-teror lainnya yang melibatkan perempuan. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menjadi alarm genting bagi Indonesia bahwa melalui perannya, keterlibatan perempuan dalam aksi ekstremisme kekerasan tidak boleh dipandang sebelah mata. Laporan

dari BNPT mengungkap dalam kurun waktu 2015-2020 dari 51 kasus serangan teror dan percobaan serangan teror, 7 diantaranya melibatkan perempuan.⁶³

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam ekstremisme kekerasan juga tak hanya dapat dilihat melalui aksi teror maupun percobaan teror di Indonesia. Terlibatnya perempuan dalam ekstremisme kekerasan juga dapat tercermin melalui keterlibatan mereka untuk tergabung dalam *Foreign Terrorism Fighters* (FTF) atau Pejuang Asing Terorisme. FTF sendiri didefinisikan sebagai warga negara yang mencoba atau melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan membantu, merencanakan, dan berpartisipasi dalam tindak terorisme, atau menyediakan, atau menerima pelatihan terorisme, termasuk terlibat dalam konflik bersenjata. Berdasarkan data dari BNPT tahun 2020 mengungkap FTF asal Indonesia yang berada di Suriah-Irak mencapai 1245 orang, sebanyak 301 diantaranya adalah perempuan dan 546 diantaranya adalah anak-anak.⁶⁴ Adapun data tersebut juga mengungkap deportan FTF asal Indonesia dengan jumlah 555 orang dengan 158 diantaranya adalah perempuan dan 180 diantaranya adalah anak-anak, deportan merujuk pada WNI yang berniat bergabung namun tertangkap dan dikembalikan ke Indonesia ketika hendak melalui perbatasan negara tujuan atau negara transit lainnya.⁶⁵ Keterlibatan sebagai FTF merepresentasikan bentuk keterlibatan aktif

⁶³ I-KHub BNPT, *Perempuan Dalam Aksi Terorisme*, I-Khub (Januari 2024). Diakses melalui: <https://ikhub.id/produk/infografis/perempuan-dalam-aksi-terorisme-54155812> (4/3/2025)

⁶⁴ BNPT dalam Debbie Affianty, *Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Bandung dan Surabaya: Berkaca Dari Pengalaman Tahun 2017-2018*, Laporan INFID (September 2020), hal. 11. Diakses melalui: https://base.api.ikhub.org/assets/Organisasi/8f6a62f9-07c0-4bc9-892e-1a433366f483/files/Sekretariat_I-KHub_BNPT-INFID_Pemetaan_Penanganan_Pedampingan_Deportan_and_Returni_Perempuan_dan_Anak.pdf

⁶⁵ *Ibid*, hal. 11.

lintas negara yang berbeda dari keterlibatan dalam aksi terorisme domestik, namun tetap menunjukkan afiliasi dan kedekatan perempuan dengan jaringan ekstremisme kekerasan transnasional. Kebersediaan perempuan baik melalui aksi teror atau percobaan aksi teror di Indonesia hingga menjadi FTF telah menjadi urgensi yang layak untuk mendapatkan pemerintah, terlebih dalam agenda memerangi ekstremisme kekerasan. Kebersediaan perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam serangan teror kedepannya apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan penanganan, maka tidak hanya serangan teror yang mengancam negara namun juga jumlah ketersediaan calon pelaku perempuan dapat meningkat di dalamnya.

Laporan dari IPAC mengungkap, media sosial menjadi salah satu determinan dari evolusi peran dan peningkatan ketersediaan perempuan menjadi pelaku aktif.⁶⁶ Teknologi informasi yang semakin maju telah menawarkan fitur interaksi dan distribusi konten yang semakin canggih. Sebuah juga studi mengungkap salah satu kelompok ekstremis, ISIS, memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan konversi pola pikir perempuan. Pemanfaatan yang terampil terhadap berbagai tingkat alat jejaring sosial, dikombinasikan dengan penargetan audiens yang presisi, menjadikan upaya tersebut sebagai instrumen rekrutmen yang kuat dalam memobilisasi perempuan ke dalam aktivitas terorisme.⁶⁷ Secara umum, perempuan yang menjadi sasaran

⁶⁶ IPAC, *Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists*, IPAC Report No. 34, (Januari 2017). hal. 1. Diakses melalui: <https://understandingconflict.sgp1.digitaloceanspaces.com/dashboard/91adb789ab27a0e2eb90064fbdee594e.pdf>

⁶⁷ Marina Shorer, *Mobilization of Women to Terrorism: Tools and Methods of ISIS*. *International Annals of Criminology*, Vol, 56, No, 1, (September 2018). hal. 7. DOI: <https://doi.org/10.1017/CRI.2018.16>

potensi ISIS merupakan perempuan yang tengah mencari jati diri atau mengalami kondisi psikologis yang kompleks, sehingga mereka yang mengalami hal tersebut umumnya akan kurang mampu berpikir jernih dan berpotensi memahami makna Islam yang sesungguhnya menjadi rentan terhadap penafsiran yang keliru.⁶⁸

Masih dengan laporan IPAC, selain pengaruh media sosial, kemampuan perempuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi juga telah menunjang dan memudahkan mereka untuk memperoleh berbagai macam informasi, termasuk berpartisipasi dalam forum atau *group chat* radikal, dan menemukan teman yang memiliki faham yang sama, serta mengekspresikan pendapat mereka.⁶⁹ Sebuah studi menunjukkan sekitar 33% perempuan Indonesia mencari materi ekstremisme secara daring.⁷⁰ Penelitian lain dari UN Women dan Moonshot CVE juga menunjukkan adanya minat perempuan Indonesia terhadap materi atau konten mengenai ekstremisme, dimana sekitar 670.000 pencarian mengenai ekstremisme di 4 negara kawasan Asia, meliputi Bangladesh, Filipina, Malaysia dan Indonesia pada tahun 2018 selama dua bulan, sekitar 80% berasal dari Indonesia.⁷¹

Selain itu, laporan BNPT mengungkap pandangan ideologis para pemimpin kelompok ekstremis turut mempengaruhi karakter dan pola serangan teror, dimana Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda dan Abu Bakar Ba'asyir, ideolog Jemaah

⁶⁸ Machya Astuti Dewi, *et. al.*, *Women and the Spread of Global Extremism Narratives of ISIS*. Proceedings of the 1st Joint International Conference on Social and Political Sciences: Challenges and Opportunities in the Future. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL (Januari 2025). Hal 103. DOI: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-350-4_10

⁶⁹ IPAC. *Op. Cit.*, hal 10

⁷⁰ Melissa Frances Johnston, *et. al.*, *The Lure of (Violent) Extremism: Gender Constructs in Online Recruitment and Messaging in Indonesia*, Studies in Conflict and Terrorism, Vol, 46, No, 4 (Mei 2020), Hal. 3. DOI: <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1759267>

⁷¹ UN Women, *Who's behind the Keyboard? A Gender Analysis of Terrorism and Violent Extremism in the Online*, Research Brief (Februari 2019). Hal. 9.

Islamiyah sama-sama sepakat tidak menganjurkan perempuan untuk mengikuti jihad, yang dalam hal ini adalah serangan teror, oleh karenanya pada periode serangan teror yang dilakukan oleh JI tidak ada yang melibatkan perempuan, namun karakter dan pola ini mengalami pergeseran ketika Abu Musab al-Zarqawi, pendiri Al-Qaeda di Irak, yang kemudian berevolusi menjadi ISIS memperbolehkan perempuan untuk dapat terlibat secara aktif dalam melakukan serangan dan ikut berperang.⁷²

2.5. Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dalam Ekstremisme

Kekerasan di Indonesia

Secara umum pengertian dari ekstremisme kekerasan merujuk pada keyakinan/ide dan atau tindakan yang mendukung atau menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan mendukung terorisme. Fenomena ini telah merusak perdamaian, keamanan, dan kohesi sosial di masyarakat. Kenaikan jumlah aksi-aksi terorisme dan juga dukungan terhadap kelompok ekstremis yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia merefleksikan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di negara ini. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, seringnya berkembang dari defisit keamanan manusia. Pada sub-bab ini, korelasi antara kerentanan terhadap dimensi-dimensi keamanan manusia yang dihadapi oleh perempuan dengan keterlibatan mereka dalam ekstremisme kekerasan akan dijelaskan beriringan dengan faktor gender.

⁷² I-KHub BNPT, *Op. Cit.*

Gender secara definisi dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang menentukan peran, fungsi, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap apa yang seharusnya didapat atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.⁷³ Berbeda dengan gender yang selama ini dipahami sebagai jenis kelamin, gender dalam hal ini dibangun oleh budaya, agama dan masyarakat, norma yang telah ditentukan tidak bersifat hakiki walaupun seringkali dilekatkan, ini dapat berubah dan dalam beberapa konteks dapat berbeda di beberapa tempat.⁷⁴ Norma gender sangat mempengaruhi tatanan masyarakat, khususnya dalam konteks relasi kuasa dan mengatur kepantasan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks budaya patriarki, norma sosial cenderung berpihak kepada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi lemah. Budaya patriarki telah menempatkan perempuan dalam kerentanan, seringkali menghambat akses perempuan terhadap pendidikan dan sumber daya.

Dalam hal ini, faktor gender menjadi komponen yang berkontribusi membentuk kerentanan keamanan manusia yang bersifat *gendered* kepada perempuan. Dimensi ekonomi menjadi salah satu yang terdampak. Dalam perspektif keamanan manusia, kemiskinan dan keterbatasan terhadap sumber daya ekonomi merupakan ancaman individu dalam dimensi ekonomi.

Secara umum, asumsi mengenai kemiskinan sebagai faktor yang dapat mendorong individu terlibat dalam ekstremisme kekerasan telah banyak dibantah melalui beberapa kasus di Indonesia dimana beberapa pelaku yang terlibat dalam

⁷³ Joy L Johnson, *Sex and Gender: Beyond the Binaries*, dalam *Designing and Conducting Gender, Sex, and Health Research*, ed. John L. Oliffe and Lorraine Greaves, SAGE Publication, (Juni 2012), Hal, 20. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781452230610>

⁷⁴ *Ibid.* Hal 21.

serangan ekstremis tidak berasal dari kalangan miskin. Namun, asumsi ini masih cukup relevan apabila digunakan untuk menjelaskan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan dengan faktor gender yang ikut di dalamnya. Wacana tersebut dibangun karena tatanan gender memainkan peran besar dalam membatasi perempuan pada akses sumber daya ekonomi. Sehingga memungkinkan bagi mereka untuk terlibat melalui relasi personal seperti pasangan atau karena pilihan sendiri.

Dalam komunitas keluarga, pada beberapa kasus perempuan dituntut untuk patuh kepada suami, perempuan dibuat bergantung kepada suami baik dalam segi ekonomi hingga saat membuat keputusan. Kerentanan ini dapat mendorong perempuan dalam pusaran ekstremisme kekerasan melalui relasi pasangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kemen PPPA, Valentina Gintings dalam sebuah Media Talk tentang 'Perlindungan Perempuan dari Paham Terorisme dan Ekstremisme' bahwa budaya patriarki yang menyebabkan perempuan harus nurut kepada suami, terlebih jika perempuan tersebut tidak bekerja dan secara ekonomi bergantung pada pasangan, ketergantungan dari sisi ekonomi ini yang kemudian memaksa mereka berada pada keadaan tidak memiliki alternatif lain selain terpaksa mengikuti apa yang dikatakan oleh pasangannya.⁷⁵

Dalam komunitas masyarakat, tatanan gender turut mempengaruhi dalam membatasi perempuan pada akses sumber daya ekonomi secara maksimal. Salah satunya dengan membatasi peran perempuan pada ranah publik, perempuan sering

⁷⁵ Kemen PPPA. *Op. Cit.*

dilihat sebagai pemegang peran tradisional dalam rumah tangga dan merawat keluarga, sehingga membentuk anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja secara penuh. Stereotipe seperti ini dapat menghasilkan perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal perekrutan, gaji yang lebih rendah, dan peluang promosi yang terbatas.⁷⁶ Selain itu, dalam aturan pembagian warisan, baik melalui hukum adat maupun agama, laki-laki mendapatkan presentase jumlah yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengalaman kerentanan ekonomi yang dialami perempuan dan laki-laki berbeda. Hubungan antara kemiskinan yang bersifat gender dan tatanan gender di Indonesia mendorong sebagian perempuan untuk mengadopsi ideologi ekstremis kekerasan dan terlibat dalam aksi teror.⁷⁷

Dalam masyarakat yang patriarkal, bergabungnya perempuan dalam kelompok ekstremis memberikan mereka peluang untuk meraih kesuksesan, termasuk keluar dari perangkap kemiskinan.⁷⁸ Dalam hal ini faktor gender yang berperan dalam menyebabkan ketimpangan pada hak-hak perempuan, berkontribusi dalam mendekatkan perempuan pada ancaman keamanan ekonomi yang dalam hal ini adalah kemiskinan. Adapun kondisi kerentanan ekonomi tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam ekstremisme kekerasan.

⁷⁶ Rola Pola Anto, dkk., *Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki*, Tahta Media Group (September 2023).

⁷⁷ Nuri Widiastuti Veronika, *Poor, Brainwashed And Immature: Prevalent Gender Stereotypes In Indonesian Preventing Violent Extremism (PVE) And Counterterrorism (CT) Efforts*, *Critical Studies on Terrorism*, Vol 18, No, 1 (September 2024), Hal, 101. DOI: <https://doi.org/10.1080/17539153.2024.2397155>

⁷⁸ Candice Ortvals and Lori Poloni-Staudinger, *How Gender Intersects with Political Violence and Terrorism*, *Oxford Research Encyclopedia* (Februari 2018).

Hubungan antara kerentanan keamanan manusia yang dialami perempuan dengan keterlibatan mereka dalam ekstremisme kekerasan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang keamanan politik. Dalam dimensi keamanan politik *human security* pelanggaran hak asasi manusia digolongkan sebagai salah satu ancaman bagi dimensi ini. Dalam sudut pandang pelaksanaan HAM, hak perempuan dan laki-laki sama, hak tersebut meliputi hak dalam politik, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan sosial, hak dalam keluarga, kesehatan, kewarganegaraan, dan persamaan dimuka hukum. Persoalan pelanggaran HAM, keduanya, laki-laki dan perempuan sama-sama beresiko mengalaminya, namun, pada perempuan sebagian besar pembatasan atau pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dipengaruhi oleh faktor gender.

Budaya patriarki turut andil dalam persoalan ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di Indonesia patriarki seringkali dilegitimasi oleh norma budaya dan ajaran agama. Salah satunya dalam budaya patriarki di lingkungan masyarakat Jawa, perempuan digambarkan sebagai teman belakang (*kanca wingking*) yang tugasnya dalam rumah tangga mengurus segala keperluan domestik, dapat memberikan dan merawat keturunan dengan baik, dan berpenampilan indah untuk pasangan.⁷⁹

Selain itu, dari sisi kebijakan pemerintah, dapat terlihat bahwa perempuan ditempatkan sebagai *second-class citizen*, dalam beberapa kasus, jabatan-jabatan strategis yang diisi oleh kaum laki-laki diasumsikan bahwa memang bidang

⁷⁹ Tanti Hermawati, *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Komunikasi Massa, Vol, 1, No, 1 (Juli 2007). Diakses melalui: <https://www.semanticscholar.org/paper/Budaya-Jawa-dan-Kesetaraan-Gender-Hermawati/81623eb028bb04285353607c72c6b367c3039ed1#citing-papers>

tersebut hanya bisa dipegang oleh laki-laki, tak jarang ketika posisi strategis tersebut dipegang oleh perempuan, justru dianggap kurang tepat.⁸⁰ Potret ini mengukuhkan bahwa budaya patriarki berdampak pada persoalan marginalisasi yang dialami perempuan baik dalam ranah privat maupun publik.

Penelitian terdahulu menyebutkan, marginalisasi yang dialami perempuan Indonesia menjadi salah satu komponen yang mendorong mereka untuk mencoba berbagai spektrum interpretasi islam sebelum akhirnya bergabung dalam kelompok ekstremis, adapun selain karena kesesuaian ideologi, alasan mereka menetap di kelompok ekstremis adalah karena adanya rasa memiliki dan tujuan hidup, dengan kata lain bergabung dalam kelompok ekstremis membuat mereka merasa diterima dan diberdayakan.⁸¹ Persoalan ketimpangan gender yang disebabkan oleh patriarki menciptakan ketidakadilan dalam hak asasi manusia kaum perempuan, dimana dalam perspektif Human Security, ketidakadilan dalam hak asasi manusia menjadi ancaman nyata dalam dimensi politik.

Persoalan gender juga dapat menyebabkan defisit pada dimensi keamanan personal perempuan peran gender cenderung menciptakan pelabelan terhadap perempuan, beban ganda, dan pengertian kodrati yang disalahgunakan untuk membatasi kaum perempuan dalam sektor publik.⁸² Hal ini tentunya tak jarang

⁸⁰ Henny Yusalia, *Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Tantangan Budaya Patriarki*. Jurnal Wardah, Vol, 15, No, 2, (Desember 2014). hal 200 *et. Seq.* Diakses melalui: <https://scholar.archive.org/work/4mnq6zg23bftld5q7ripidegl4/access/wayback/http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/download/198/166/>

⁸¹ Nava Nuraniyah, *Not Just Brainwashed: Understanding the Radicalization of Indonesian Female Supporters of the Islamic State*, Journal Terrorism and Political Violence, Vol, 30, No, 6, Routledge (Juli 2018), hal 7. DOI: <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481269>

⁸² Herien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. (2015). hal 8. Diakses melalui: <https://herienpuspitawati.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/5-pengenalan-konsep-gender-2012-rev.pdf>

menimbulkan konflik personal bagi perempuan yang kemudian membuat sebagian perempuan merasa tertekan, trauma, dan mengalami krisis identitas sehingga tak jarang mereka akan mencari cara agar bisa merasa nyaman dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya.⁸³ Kebutuhan akan signifikansi personal ini menjadi kebutuhan dominan yang kemudian mendasari mereka untuk lebih dekat dengan pusran ekstremisme kekerasan.⁸⁴ Dalam konteks keamanan manusia, konflik personal tersebut menjadi indikator bahwa ketimpangan gender juga memicu kerentanan pada dimensi personal perempuan, dimana secara psikologis perempuan merasa tidak aman akibat pelabelan tersebut.

Adapun apabila dilihat melalui dimensi komunitas, pelanggaran budaya patriarki dalam hal ini sudah menyebabkan ancaman pada dimensi komunitas, Konteks komunitas dalam Human Security dapat berupa keluarga, kelompok etnik, kelompok agama, hingga kelompok masyarakat lainnya. Sebagaimana dimensi komunitas salah satunya diartikan sebagai kebebasan setiap individu untuk merasa aman dalam komunitasnya sendiri. Maka, melanggar budaya patriarki turut menciptakan lingkungan komunitas yang tidak aman bagi perempuan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, komunitas yang tidak aman pada akhirnya menciptakan krisis pribadi pada perempuan dan faktor emosional dapat menyebabkan perempuan untuk semakin terjatuh dalam ekstremisme kekerasan.

⁸³ Melaty Anggraini. *Psychosocial Perspectives on Women's Involvement in Radicalism*. Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies, Vol, 2, No 1, (Januari 2024), Hal, 11. DOI: <https://doi.org/10.36080/jsgs.v2i1.30>.

⁸⁴ Arie Kruglanski, et al. *The Making of Violent Extremists*. Review of General Psychology, Vol, 22, No, 1 (Maret 2018). SAGE Journal, hal. 109. DOI: <https://doi.org/10.1037/gpr0000144>

Di luar faktor gender dan faktor dalam diri perempuan, faktor lainnya terletak pada kelompok ekstremis itu sendiri. Kelompok ekstremis menggunakan strategi penyebaran berbasis gender untuk merekrut dan memobilisasi perempuan. Dalam rangka menjangkau perempuan dan memperkuat keanggotaan mereka, kelompok ekstremis menggunakan pesan-pesan berbasis gender sembari mempromosikan relasi patriarki yang menawarkan kepada perempuan sebuah visi alternatif tentang komplementaritas gender yang dianggap ditetapkan oleh Tuhan.⁸⁵ Ini menunjukkan walaupun pada dasarnya peran mereka dalam kelompok tersebut masih sama dengan peran perempuan dalam masyarakat tradisional, Namun kelompok ekstremis mampu memberikan mereka pemberdayaan dan pengakuan ideologi atas peranan tersebut.⁸⁶ Adapun bergabung dengan kelompok ekstremis juga dapat memberi perempuan rasa makna dan tujuan hidup, terutama jika mereka sebelumnya mengalami trauma kehilangan atau ketidakberdayaan.⁸⁷

2.6. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan Di Indonesia

Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan secara umum terwujud melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau yang kemudian disingkat RAN PE. Kebijakan RAN PE merupakan kebijakan yang secara langsung mengubah wajah kebijakan dari penggunaan istilah radikalisme dan terorisme

⁸⁵ Johnston, *et. al, Op. Cit.*, hal. 14.

⁸⁶ Marcoes, *Op. Cit.*

⁸⁷ Anggraini, *Op. Cit.*, hal 11.

menjadi ekstremisme kekerasan. Walau kadang ketiga istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Rujukan dari RAN PE ini adalah Resolusi Umum PBB 70/291 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178.

Prinsip-prinsip HAM tertuang dalam kebijakan ini, termasuk juga di dalamnya terdapat pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak. Artinya, melalui prinsip tersebut, praktik pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dituntut untuk memperhatikan pelibatan perempuan, analisis gender, dan indikator gender. Pendekatan ini secara praktik telah dilakukan walaupun dinilai belum maksimal, seperti BNPT yang melibatkan mantan returnir ISIS perempuan untuk program disengagement mereka, BNPT juga melibatkan Komnas Perempuan beserta pemuka agama, tokoh masyarakat, dan juga berbagai organisasi perempuan di tingkat komunitas dalam proses konsultasi untuk pengembangan RAN PE.⁸⁸

Melibatkan perempuan dalam mengatasi fenomena keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan juga tercantum dalam resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan (Women, Peace, and Security), dimana di Indonesia resolusi tersebut telah diterjemahkan melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dengan memasukkan isu keamanan baru dan konflik non-tradisional seperti pencegahan ekstremisme kekerasan, intoleransi dan radikalisasi, sengketa

⁸⁸ Eleanor Gordon and Jacqui True, *Gender Stereotyped or Gender Responsive? Hidden Threats and Missed Opportunities to Prevent and Counter Violent Extremism in Indonesia and Bangladesh*. The RUSI Journal, Vol, 164, No. 4 (Juni 2019). hal. 83. DOI: <https://doi.org/10.1080/03071847.2019.1666512>

lahan, misinformasi, dan disinformasi.⁸⁹ Terdapat 3 pilar di dalam agenda ini, meliputi meningkatkan ketahanan hidup, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, penengah dan perundingan perdamaian. Adapun Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan agenda WPS ke dalam RAN PE.

Pengakuan dalam melibatkan perempuan sebagai aktor pencegahan dilatarbelakangi atas peran-peran mereka dalam ekstremisme kekerasan, dimana peran-peran mereka yang beragam ini terungkap berdasarkan struktur paling penting dan mendasar, yaitu melalui peran perempuan dalam keluarga, keluarga dan komunitas dianggap berperan dalam meningkatkan dan mencegah keterlibatan individu dalam ekstremisme kekerasan.⁹⁰ Beberapa penelitian tentang perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan seringkali didasarkan atas peran sebagai ibu, istri, dan anak perempuan, artinya peranan tersebut kerap kali diteliti untuk dikaitkan dengan laki-laki dan bagaimana perempuan mampu mempengaruhi mereka, terutama dalam hubungan keluarga.⁹¹ Namun, jika dilihat dalam lensa yang lebih lebar, selain berperan penting dalam lingkup keluarga untuk mencegah ekstremisme kekerasan, perempuan juga menempati peran yang strategis untuk mampu mempengaruhi komunitasnya, perempuan juga dapat menjadi guru untuk

⁸⁹ UN Women, *Women, Peace And Security In Indonesia*, Policy Brief (April 2024). Diakses melalui: https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2024-04/wps_country_brief_indonesia_20240403.pdf (14/11/2025)

⁹⁰ Ségolène Dufour-Genneson and Mayesha Alam, *Women and Countering Violent Extremism*, A Publication Of The Georgetown Institute For Women, Peace & Security. Georgetown University (Januari 2014). hal, 1.

⁹¹ *Ibid.*

menyebarkan toleransi, perempuan juga dapat membangun narasi tentang kontra-radikalisme dan menyebarkan melalui internet.⁹²

2.7. Profil UN Women di Indonesia

United Nation (UN) Women merupakan organisasi internasional yang menjadi bagian dari PBB yang berfokus membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁹³ Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan UN Women diberikan mandat untuk dapat mengusung kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dalam skala global. Adapun UN Women turut mendukung negara-negara yang menjadi bagian dari PBB untuk mencapai kesetaraan gender serta bekerja sama dengan pemerintah dalam merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan guna memastikan standar yang diterapkan oleh pemerintahan efektif dan bermanfaat, khususnya terhadap perempuan. Secara global UN Women juga membantu negara-negara anggota untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam poin-poin *Sustainable Development Goals* (SDG) dengan mendukung perempuan untuk menjadi bagian dari pelaksana perwujudan poin-poin tersebut melalui kesetaraan di semua lapisan kehidupan.

Keberadaan UN Women di Indonesia berfokus pada tiga agenda besar yang meliputi:

1. *Ending Violence Against Women* atau mengakhiri kekerasan pada perempuan.

Agenda ini memiliki tujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan meningkatkan kesadaran akan penyebab dan akibat dari

⁹² UN Women, *Preventing Violent Extremism*, Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/peace-and-security/preventing-violent-extremism> (14/11/2025)

⁹³ UN Women, *About UN Women*. Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> (14/11/2025)

kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membangun kerjasama untuk mereformasi kebijakan dalam menanggapi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Dalam mewujudkan agenda ini terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh UN Women, meliputi membangun mitra dengan banyak pemangku kepentingan untuk fokus terhadap kelompok marjinal melalui peningkatan kebijakan, tanggapan terhadap migran perempuan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV yang pernah menjadi korban kekerasan.

Upaya yang kedua adalah mengembangkan akses terhadap keadilan untuk perempuan-perempuan korban kekerasan di Indonesia melalui memperkuat sistem peradilan terpadu pada kasus KDRT dengan Komnas Perempuan, upaya yang ketiga adalah bekerjasama dengan media, sektor swasta, dan industri kreatif untuk menggalakkan kampanye guna mencegah kekerasan seksual, hingga upaya yang terakhir adalah memastikan ketersediaan data mengenai korban KDRT untuk menginformasikan kepada para pembuat kebijakan.

2. *Women, Peace and Security* atau Perempuan, Perdamaian dan keamanan.

Tujuan dari agenda ini adalah memberdayakan perempuan untuk dapat berkontribusi menciptakan suasana yang lebih baik, lebih aman, dan lebih damai melalui kepemimpinan perempuan berdasarkan model lokal. Terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh UN Women, diantaranya adalah mendorong kepemimpinan perempuan dengan membangun aliansi dengan anggota parlemen perempuan dan mempromosikan perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Upaya kedua adalah mengembangkan model desa damai, UN Women bekerjasama dengan Wahid Foundation melakukan uji coba untuk memobilisasi

masyarakat lokal guna pencegahan konflik yang responsif gender. Upaya yang ketiga adalah mempromosikan agenda WPS di ASEAN dengan meningkatkan kapasitas dan mengembangkan pencegahan konflik melalui pendekatan yang inovatif. Upaya yang keempat adalah pemanfaatan dan mempromosikan data-data gender untuk ketahanan bencana dan selama krisis untuk menginformasikan pemulihan dan respon yang lebih baik.

3. *Women's Economic Empowerment* atau Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Tujuan dari agenda ini adalah untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian melalui penyediaan akses pengembangan keterampilan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung mereka. Sama seperti agenda-agenda yang lainnya, pada agenda ini juga terdapat empat upaya yang dilakukan oleh UN Women, diantaranya adalah mendukung sektor bisnis untuk menerapkan prinsip pemberdayaan perempuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan perempuan, agenda yang kedua adalah membuka luas akses pengembangan keterampilan melalui platform daring maupun luring sehingga memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang fleksibel dan inklusif guna mengembangkan keterampilan untuk kewirausahaan, upaya ketiga adalah membangun kerjasama dengan perusahaan sektor teknologi dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digital dan bisnis pengusaha perempuan. Terakhir, upaya keempat adalah mengembangkan data untuk melihat akar penyebab ketidaksetaraan gender dalam lingkup perekonomian.

2.7.1. Komitmen UN Women Dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Komitmen UN Women dalam pencegahan ekstremisme kekerasan didasari atas kesadaran kompleksitas posisi perempuan dalam ekstremisme kekerasan, perempuan secara berbeda terdampak, mereka dapat menjadi korban pertama dari kelompok ekstremisme kekerasan seperti pelanggaran hak-hak mereka, perempuan juga juga dapat terdampak pada kebijakan antiterorisme yang justru dapat membatasi hak-hak dan kualitas hidup mereka, mereka juga dapat direkrut baik secara paksa maupun sukarela ke dalam kelompok-kelompok ekstremisme, adapun mereka juga berperan penting dalam merekrut orang lain baik perempuan maupun laki-laki.

Namun perempuan tidak hanya menjadi korban atau pelaku dalam fenomena ini, mereka juga dapat menjadi aktor dalam upaya pencegahan, peran mereka yang beragam mencakup menjadi pemimpin untuk komunitas, seorang ibu atau istri dalam pembentukan nilai-nilai di lingkup keluarga, mereka juga dapat berperan mempromosikan toleransi beragama, perempuan juga dapat menggunakan keahliannya untuk mempromosikan narasi yang dapat men-*counter* narasi radikal melalui berbagai macam media, adapun perempuan yang berprofesi sebagai polisi juga dapat terlibat dalam masyarakat untuk mengumpulkan informasi mengenai ekstremisme kekerasan pada masyarakat.

Adapun saat ini pendekatan dalam melawan ekstremisme kekerasan dan terorisme telah melampaui strategi militer dan keamanan, sehingga berfokus pada upaya pencegahan. Perhatian semakin beralih pada peran perempuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan termasuk peran mereka dalam mempromosikan

kohesi sosial. Dilain sisi, UN Women juga menemukan bahwa dasar-dasar gender seperti mengeksploitasi peranan tradisional perempuan dan juga janji memperdayakan perempuan dalam aksi ekstremisme dipakai oleh kelompok-kelompok esktrisme untuk merekrut perempuan, karena dimensi gender digunakan untuk merekrut, maka dalam pencegahannya juga harus menggunakan aspek gender.⁹⁴

Oleh karenanya, dalam rangka terlibat dengan dinamika gender dalam ekstremisme kekerasan dan membalikkan tren keterlibatan perempuan dalam ekstremisme dari menjadi korban dan pelaku menjadi aktor dalam upaya pencegahan dan memprioritaskan, penting untuk memprioritaskan hak-hak perempuan, pemberdayaan dan partisipasi dan kepemimpinan, terlebih ditingkat masyarakat maupun dalam proses pengambilan keputusan nasional. UN Women menggunakan 4 cara dalam melakukan pencegahan ekstremisme kekerasan dengan menargetkan area beresiko tinggi di kawasan Asia dan Pasifik, 4 cara tersebut meliputi:

1. Pemberdayaan, dengan mempromosikan hidup berdampingan secara damai, memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat, dan membangun kohesi sosial melalui pemberdayaan ekonomi dan mempromosikan kepemimpinan perempuan,
2. Partisipasi, sebagai upaya mencegah dan menanggapi terorisme dan ekstremisme kekerasan maka perlu meningkatkna partisipasi dan kepemimpinan perempuan,

⁹⁴ UN Women, *Op. Cit.*

3. Penelitian, memperdalam dan memperluas basis data mengenai pendorong ekstremisme kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan dampaknya pada perempuan dan anak,
4. Mempengaruhi kebijakan dengan memastikan terintegrasinya gender dalam kerangka kerja kontraterorisme nasional dan regional dan diinformasikan oleh pengalaman perempuan.

Komitmen pencegahan ekstremisme kekerasan oleh UN Women di Indonesia salah satunya difokuskan pada pencegahan keterlibatan perempuan di dalamnya. Komitmen tersebut merupakan cerminan atas pengakuan adanya peningkatan dan juga pergeseran perempuan dalam aksi-aksi kekerasan ekstremis, yaitu aksi teror yang pernah terjadi selama beberapa tahun kebelakang. Secara praktik, komitmen tersebut terwujud melalui dukungan terhadap program *Peace Village*, yang UN Women inisiasi bersama dengan Wahid Foundation. Dukungan UN Women terhadap *Peace Village* merupakan bagian dari proyek regionalnya yaitu *Empowered Women, Peaceful Community*.

2.8. Profil Wahid Foundation

Wahid Institute atau yang sekarang dikenal sebagai Wahid Foundation merupakan *Non-Government Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada tahun 2004 berbasis di Indonesia dengan komitmennya untuk memajukan masyarakat Indonesia dan islam, mensejahterakan rakyat, membangun demokrasi dan keadilan, serta mempromosikan perdamaian tanpa kekerasan sebagaimana hal tersebut merupakan cita-cita dari KH Abdurrahman Wahid, mantan presiden ke-4 sekaligus salah satu pendiri LSM ini. Agenda utama dari LSM ini

adalah *Community Empowerment, Research and Policy Advocacy, Strengthening Future Leaders, Gus Dur for Humanity*.⁹⁵

Agenda *Community Empowerment* meliputi Desa Damai (*Peace Village*) dan Koperasi Cinta Damai (KCD). *Peace Village* merupakan inisiatif jangka panjang guna menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis yang menjunjung nilai-nilai toleransi yang tinggi terhadap keberagaman dan perdamaian.⁹⁶ Adapun, Koperasi Cinta Damai merupakan program yang digunakan untuk menekan intoleransi dan radikalisme sebagai salah satu pencegahan ekstremisme kekerasan melalui pendekatan akar rumput. Untuk mewujudkan program tersebut, ada tiga strategi yang dilakukan oleh KCD yaitu *microfinance* atau keuangan berskala mikro, pengorganisasian, dan kewirausahaan sosial.⁹⁷

Agenda yang kedua *Research and Policy Advocacy* meliputi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) dan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB). Keterlibatan Wahid Foundation dalam advokasi bertumpu pada usaha mendorong nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Wahid Foundation agar dipertimbangkan dan dapat diadopsi oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Adapun keterlibatan Wahid Foundation terhadap riset dan pengembangan pengetahuan bertujuan untuk menyediakan *baseline study*, survei, riset, serta berbagai kegiatan yang meliputi konferensi, seminar, diskusi pelatihan dan penguatan kapasitas terhadap nilai-nilai perjuangan KH Abdurrahman Wahid.

⁹⁵ Wahid Foundation, *Program Kami*, Diakses melalui: <https://www.wahidfoundation.org/> (14/11/2025)

⁹⁶ Peace Village, *About Peace Village*, Diakses melalui: <https://peacevillage.id/> (14/11/2025)

⁹⁷ Wahid Foundation, *Koperasi Cinta Damai (KCD)*. Diakses Melalui: <https://wahidfoundation.org/program/koperasi-cinta-damai-kcd> (14/11/2025)

Disamping kegiatan riset dan advokasi, Wahid Foundation juga menyediakan media dan kampanye hasil dari riset dan kebijakannya guna memastikan riset dan advokasi tersebut tersampaikan pada masyarakat dengan mudah dan cepat.⁹⁸

Agenda ketiga adalah *Strengthening Future Leader* yang meliputi Sekolah Damai, *Gus Dur School for Peace* (GDSP), Pondok Pesantren *Programmer Qoryatussalam*, serta Salam Forum. Sedangkan agenda yang keempat adalah *Gus Dur For Humanity* dimana program-programnya meliputi solidaritas kebencanaan dan beasiswa Riyanto.⁹⁹

2.8.1. Visi dan Misi Wahid Foundation

Visi dari Wahid Foundation sebagai lembaga swadaya masyarakat adalah membangun kehidupan Indonesia yang sejahtera dan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan menjunjung pluralism, multikulturalisme, demokrasi, HAM yang terinspirasi dari nilai-nilai islam. Adapun Wahid Foundation turut memperjuangkan kehidupan yang damai dan adil dengan mengembankan islam yang toleran dan moderat dan bekerja guna membangun kesejahteraan semua manusia sebagaimana hal ini adalah cita-cita intelektual Gus Dur.¹⁰⁰

Terdapat lima misi yang dimiliki oleh Wahid Foundation, pertama mengembangkan, merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai islam yang damai dan toleran, kedua memperluas harmoni islam dengan berbagai kebudayaan melalui dialog antar budaya dan internasional, ketiga memperkuat masyarakat sipil dan tata

⁹⁸ Wahid Foundation, *Pilar Program RAN PE*, Diakses melalui: <https://www.wahidfoundation.org/publikasi/hasil-penelitian> (14/11/2025)

⁹⁹ Wahid Foundation, *Program Kami*, Diakses melalui: <https://www.wahidfoundation.org/> (14/11/2025)

¹⁰⁰ Wahid Foundation, *Visi Dan Misi Kami*, Diakses melalui: <https://www.wahidfoundation.org/tentang-kami/visimisi/#visi> (14/11/2025)

kelola pemerintahan yang baik di Indonesia guna penguatan demokrasi melalui berbagai macam inisiatif, keempat mempromosikan keberagaman kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan predamaian melalui partisipasi yang aktif, kelima meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui pengembangan inisiatif.¹⁰¹



¹⁰¹ *Ibid.*